

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara epistemologi, jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata *al- bai'* (jual beli) penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafal yang sama dan pengertian yang berbeda. Dalam syari'at Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan persetujuan dan hitungan materi.²⁰

Sedangkan menurut pengertian dan istilah jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Pengertian sebenarnya dari kata "*bay'un*" (jual) itu ialah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka). Ada yang mengatakan bahwa "jual" itu ialah *ijab qabul* (penyerahan dan penerimaan dalam transaksi), sesuai firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 29 "*tijaratan antaradin*" yang berarti perniagaan yang terjadi suka sama suka.²¹

Sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Ada juga yang menyebutkan kata akad untuk terjalannya satu

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4 Terjemahan*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), 120.

²¹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya : Erlangga, 2012), 110.

akad atau hak milik yang lahir dari suatu akad seperti dalam ucapan seseorang “*fasakhtu al-bai‘a*” artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya adalah membatalkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad.²²

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah sebutan untuk *tamlik* dan akad, dan juga untuk menukar suatu benda dengan benda lain secara mutlak, dan yang terakhir untuk istilah *syira'* (membeli) yang merupakan *tamalluk* (menjadi hak milik)

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan adanya aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, keberlakuannya tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu, serta mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia, termasuk di dalamnya menciptakan hubungan ekonomi yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

Banyak orang yang orientasinya hanyalah mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga mereka menghalalkan segala cara demi mendapatkan harta tanpa mempertimbangkan halal maupun haram. Sistem Ekonomi Islam dalam aktifitasnya sangat menitik beratkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Oleh sebab itu, pada dasarnya secara keseluruhan bersumber dari Al-Quran dan Hadits.⁴ Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

²² Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 25.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah: 275).²³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik, sebaliknya Allah melarang jual beli yang ada unsur ribanya atau dapat merugikan orang lain, dalam surat An-nisa ayat 29 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah Maha

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Al-Jum'anutul Ali Art), 149.

Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa : 29)²⁴

Hadits lain yang menjelaskan bahwa dalam berjual beli hendaknya berbuat jujur atau tidak menipu atas barang dagangannya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Artinya: “*Dari Ibnu Mas’ud r.a Ia berkata Rasulullah Saw bersabda: “Hendaklah kalian sentiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat disisi Allah sebagai orang yang jujur, hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang berdusta dan berupaya untuk dusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.*”(HR. Muslim).²⁵

Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam, sehingga jual beli dibenarkan dengan memperlihatkan rukun dan sarat yang telah ditetapkan syariat Islam mengenai jual beli yang sah.

²⁴ *Ibid*, 149.

²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram*, Penerjemah: A. Hassan (Bandung: Diponegoro, 2006), 257.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai frekuensi terjadinya peralihan atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Untuk itu penjual dan pembeli hendaknya terdiri dari orang yang layak mengadakan akad. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, maupun orang yang tidak genap akalnya. Lain dari itu hendaknya jual beli yang mereka lakukan itu atas dasar pilihan mereka sendiri.²⁶

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut jumhur ulama rukun dan syarat jual beli terdiri dari empat bagian yaitu :

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafal ijab dan kabul)
- 3) Ada barang yang diperjual belikan
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang²⁷

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang di beli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut :²⁸

²⁶ Shawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafida, 2011), Cet. Ke 2,129.

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Ed.1, Cet.2, 38.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 155-119.

a) Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

1) Berakal

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakaldan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya sah.

2) Yang melakukan akad orang yang berbeda.

Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b) Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang bersifat mengikat salah satu pihak. Seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja. Apabila ijab telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Yaitu barang yang dibeli seorang pembeli telah menjadi pemilik sipembeli dan sebaliknya. Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul

adalah sebagai berikut :²⁹

1. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
2. Qabul sesuai dengan ijab
3. Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir pada waktu dan tempat yang sama.

Pada zaman modern seperti pada saat sekarang ini perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, melainkan dilakukan dengan mengambil barang dan membayar oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Dalam Fiqih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan ba'i Al- Muat'tah karena hal ini telah menunjukkkn unsur ridha dari kedua belah pihak.

c) Syarat barang yang diperjual belikan³⁰

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat bermanfaat dan di manfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
- 4) Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati ketika transaksi berlangsung.

²⁹ *Ibid*, 116.

³⁰ *Ibid*, 118.

d) Syarat-syarat nilai tukar

Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan At-tsaman dengan As-si'r. menurut mereka At-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan as-si'r adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga untuk sesama pedagang dengan harga untuk pembeli harus dibedakan. Dalam praktek seperti ini seperti yang terjadi pada toko grosir yang melayani pembelian eceran dalam skala besar. Syarat-syarat At-tsaman adalah sebagai berikut :

- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dalam kajian islam merupakan pertukaran atau transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, dari segi benda yang diperjualbelikan maka dapat dijelaskan macam-macam jual beli sebagai berikut :

1) Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli yang di perbolehkan dalam syariat Islam terdiri dari tiga jenis yaitu :³¹

a) Barangnya dapat di lihat oleh pembeli.

Tidak sah menjual suatu barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan yang masih dilaut, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya

b) Dapat diketahui keadaan dan sifat barang.

Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak terjadi keributan.

c) Barangnya suci dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya, seperti memperjualbelikan tikus, ular dn sebagainya.

Berdasarkan teori di atas, dapat dijelaskan bahwa jual beli yang diperbolehkan meliputi beberapa syarat sah hukum ialah barang yang dijadikan alat transaksi terlihat oleh pembeli, sifat-sifat dari barang tersebut jelas asal susulnya, dan barang tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat khususnya pembeli.

2) Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya dilakukan adalah sebagai berikut :³²

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo:2014), 280.

- a) Barang yang dihukumkan najis oleh agama Seperti, anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
- b) Jual beli sperma (mani) hewan Seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya tidak ada dan tidak tampak.
- d) Jual beli dengan *muhaqallah*
Jual beli tanaman yang masih diladang atau disawah, jual beli seperti ini dilarang oleh agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e) Jual beli *mukhadararah*
Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Hal ini dilarang karena masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau gagal panen sebelum diambil oleh pembelinya.
- f) Jual beli *mulamasah*.
Adanya mekanisme tawar menawar antara dua pihak atas suatu barang, dan apabila calon pembeli menyentuh barang tersebut, maka dia harus membelinya baik sang pemilik barang ridha atau tidak.³³
- g) Jual beli dengan *munabazah*.
Yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti orang berkata

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 68.

³³ *Ibid*, 69.

“Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku”.

h) Jual beli dengan *mubazarah*.

Yaitu menjual buah yang basah dan menukarkannya dengan buah yang kering, seperti menjual kurma kering dan bayaran dengan kurma basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo berbeda sehingga akan merugikan pemilik kurma kering.

Merujuk pada teori yang disampaikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa jual beli yang dilarang dalam hukum Islam memiliki beberapa kategori. Secara keseluruhan Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam.

3) Jual beli *Gharar*

Yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.³⁴ Misal ketidaktahuan dalam ukuran dan takaran objek akad, tindakan pedagang mengurangi takaran suatu barang yang dijual, praktik kecurangan dengan mengurangi takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan

³⁴ Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar*, Al -‘Adalah Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, 2015, 17.

atas ketidakakuratan dalam timbangan dan takaran serta pedagang yang memanipulasi dalam kualitas barang dagang.

4) Jual beli yang dilarang agama dan hukumnya sah

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama tapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukan mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain :³⁵

- a) Menemui orang desa sebelum mereka masuk kepasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya.
- b) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
- c) Jual beli dengan *najasyi*. Seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang tersebut mau membeli barang temannya.
- d) Menjual diatas penjualan orang lain.

Berdasarkan kajian teori tersebut dapat diterangkan bahwa terdapat jual beli yang dilarang agama, namun secara hukum dapat dikatakan sah. Perbuatan tersebut meliputi membeli barang dengan harga rendah dan langsung datang di lokasi transaksi tanpa memberikan informasi harga pasar, membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain dan menjual barang atas penjualan orang lain. Kegiatan ini sering terjadi dan proses jual beli tetap berjalan, namun orang-orang yang melakukan ini akan mendapatkan dosa.

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 152

5. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan suatu jual beli sebagai kebebasan dan kekuasaan bagi para hambanya. Hal ini terutama di sebabkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lainnya. Kebutuhan ini tidak akan pernah berakhir selama yang bersangkutan masih berkelangsungan hidup. Tidak seorangpun yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya secara mandiri, melainkan mereka harus berhubungan dengan pelaku ekonomi lainnya. Dalam hal ini perputaran harta dengan syariat Islam merupakan suatu aspek penting dari Ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia.³⁶ Adapun hikmah jual beli antara lain :

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas baik penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan maupun pembeli membayar dan menerima barang.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan barang yang haram atau secara bathil.

Secara keseluruhan hikmah jual beli sangatlah banyak, mulai dari kemampuan pembeli memahami harga pasar, pemenuhan kebutuhan, hingga kepuasan konsumen. Kesenjangan sejak manusia memiliki kebutuhan

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4 Terjemahan*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), 48-49.

yang tak bisa mereka penuhi sendiri, mereka melakukan kegiatan transaksi atau jual beli ini dengan harapan agar tertata dan tak menimbulkan konflik.

B. Konsep dan Ruang Lingkup Takaran

1. Pengertian Takaran Menurut Hukum Islam

Kata “takaran” dalam Kamus Bahasa Arab, yaitu: *mikyal, kayl*.³⁷ Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dll. Takaran adalah alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.³⁸

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dijelaskan bahwa takaran dan timbangan merupakan alat ukur yang dipergunakan dalam jual beli, antara takaran atau timbangan memiliki kegunaannya dala proses jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk mempermudah keduanya dalam menentukan kesepakatan penjualan.

³⁷ Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri : Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al Basyari, 1987), 625.

³⁸ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah :Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*, (Jakarta : Qisthi Press, 2014), 432.

2. Dasar Hukum Takaran dalam Jual Beli

Allah SWT memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firmanNya dalam Qur'an Surat Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
٣٥

Artinya : “*dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (QS. Al Isra' : 35)³⁹

Di samping itu Allah SWT, mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Muthaffifin ayat 1- 6 yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ ٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ٥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ٦

Artinya : “*kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?* (QS. Al Muthoffifin : 1-6).⁴⁰

Nash Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa orang-orang curang yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan yang besar. Mereka menakar untuk

³⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro 2012), h. 263

⁴⁰ *Ibid*, 287.

orang lain, bukan menerima takaran dari orang lain. Seakan-akan mereka mempunyai kekuasaan terhadap manusia dengan suatu sebab yang menjadikan mereka dapat meminta orang lain memenuhi takaran dan timbangan dengan sepenuhnya.

Seperti Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh *Muttafaq 'alaih*, menjelaskan bahwa : “ *Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, ada seseorang bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya ditipu dalam jual beli, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjual beli, maka katakanlah tidak boleh ada penipuan*” (H.R. *Muttafaq 'alaih*).⁴¹

Dari hadits di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwasannya jual beli yang tidak bersih atau terdapat unsur penipuan dilarang oleh Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapat azab di akhirat kelak dimana setelah mereka dibangkitkan kembali setelah kematian. Oleh sebab itu setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar terhindar dari azab Allah SWT.

3. Karakteristik Takaran atau Alat Ukur

Takaran atau pengukuran dalam bahasa latin dikenal dengan istilah *measurement*, yaitu suatu kegiatan untuk mengukur suatu objek tertentu dengan memberi angka dan nilai terhadap sesuatu objek tersebut. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Sesuatu yang dapat

⁴¹ Bukhari dan Muslim, *Shohih Bukhari dan Muslim*, (Bandung: Diponegoro, 2006), 502.

diukur dan dijadikan pembanding dalam suatu pengukuran disebut satuan, kegiatan mengukur ini sebagai proses perbandingan suatu objek terhadap standar yang relevan dan memiliki karakteristik sebagai berikut :⁴²

a. Akurasi (Ketelitian)

Akurasi menunjukkan kedekatan nilai hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Untuk menentukan tingkat akurasi perlu diketahui nilai sebenarnya dari parameter yang diukur dan kemudian dapat diketahui seberapa besar tingkat akurasinya.

b. Presisi (Ketepatan)

Kedekatan nilai-nilai pengukuran individual yang didistribusikan sekitar nilai rata-ratanya atau penyebaran nilai pengukuran individual dari nilai rata-ratanya. Alat ukur yang mempunyai presisi yang bagus tidak menjamin bahwa alat ukur tersebut mempunyai akurasi yang bagus.

c. Sensitivitas

Perbandingan antara sinyal keluaran/respon instrumen terhadap perubahan variabel masukan yang diukur.

d. *Repeatability*

Kemampuan alat ukur untuk menunjukkan hasil yang sama dari proses pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dan identik.

e. Resolusi

Besar pernyataan dari kemampuan peralatan untuk membedakan arti dari dua tanda harga atau skala yang paling berdekatan dari besaran yang

⁴² Muhammad Kanzi, *Pengaruh Penurunan Tekanan Pompa Bahan Bakar Menggunakan Tekanan Pompa Bahan Bakar Pneumatik*, (Skripsi S1 Universitas Negeri Jakarta, 2017)

ditunjukkan. Atau dengan kata lain adalah perubahan terkecil pada nilai yang diukur dari respon suatu instrumen.

f. Reliability (Kehandalan)

Kesanggupan alat ukur untuk melaksanakan fungsi yang disyaratkan untuk suatu periode yang ditetapkan.

g. *Uncertainty* (Ketidakpastian)

Perkiraan atau taksiran rentang dari nilai pengukuran dimana nilai sebenarnya dari besaran objek yang diukur terletak

Karakteristik takaran yang baik dalam proses jual beli sangat dianjurkan. Alat ukur yang digunakan untuk menakar suatu benda yang diperjualbelikan harus mempunyai nilai satuan ukur yang relevan. Alat ukur dalam takaran yang baik merupakan yang memiliki ketepatan dan efisiensi dalam mengukur serta mudah digunakan, memiliki kehandalan dan akurasi dan mampu meminimalisir kesalahan.

4. Aspek Hukum Alat Ukur atau Takaran

Peraturan tentang alat ukur tidak hanya diatur dalam Hukum Islam saja, namun ada Hukum positif yang berlaku di Indonesiayang mengatur hal tersebut yaitu UU No. 2 Th 1981 tentang Metrologi Legal. Metrologi (ilmu pengukuran) adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi dibidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peraturan yang mengatur tentang alat ukur di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal

pada Bab IV Pasal 12, Bab IV Pasal 13, dan Bab IV Pasal 14 yaitu dengan peraturan pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang :

- 1) Wajib ditera dan ditera ulang
- 2) Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya
- 3) Syarat-syaratnya harus dipenuhi.⁴³

Menteri mengatur tentang :

- a) Pengujian dan pemeriksaan alat-alat tukar, takar, timbangan dan perlengkapannyaPelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang
- b) Tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat :

- a) Sebagai mana dimaksud pada pasal 12 huruf c undang-undang ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.

Tata cara pengurusan alat-alat ukur, takar, timbangdan perlengkapannya diatur oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal*, 204.

Metrologi Legal merupakan metrologi yang berhubungan dengan satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya, serta syarat-syarat teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

- 1) Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
- 2) Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- 3) Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- 4) Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- 5) Alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.⁴⁵

Dalam UU No.2 th 1981 tentang Metrologi Legal pada pasal 12 dijelaskan bahwa:

- 1) Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.

⁴⁴ *Ibid*, 205.

⁴⁵ *Ibid*, 211.

- 2) Tata cara perbaikan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.⁴⁶

5. Prinsip Kerja Pompa Bensin Menggunakan Alat Ukur Digital

Alat ukur yang digunakan dalam prinsip kerja pompa bensin adalah digitalisasi menggunakan *nozzle*. *Nozzle* adalah sebuah saluran dengan luas penampang yang bervariasi di mana kecepatan fluida dapat dinaikkan sementara tekanannya akan menurun di sepanjang saluran. Saat fluida mengalir melalui *nozzle*, ia akan menjadi lebih cepat namun tekanannya turun.⁴⁷ Kebanyakan pelaku usaha menggunakan *nozel* untuk menakar BBM pertamini, dengan alat mesin pertamini berjualan bensin lebih mudah dan cepat, aman serta praktis. Cukup memakai nozel bensin akan tercurah perliternya dengan ukuran yang pas karena alat pompa pertamini di lengkapi tabung gelas takar literan yang sesuai dengan standar. Adanya penjual BBM pertamini masyarakat tidak perlu mengantri ke Stasiun Pengisian

⁴⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017, *Tentang Pengawasan Metrologi Legal*.

⁴⁷ Wahyu Setiawan, *Nozle: Fungsi dan Aplikasinya*, (<https://caramesin.com/fungsi-nozzle-adalah/>, diakses 02 Desember 2021)

Bahan Bakar Umum (SPBU) yang jaraknya cukup jauh. Cukup dengan membeli BBM yang dijual oleh pedagang BBM Pompa bensin mini, karena penjual ataupun pembeli sama sama mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.

Gambar 2.1
Nozzle pada Pompa bensin mini Digital



Nozzle terpasang dengan selang



Nozzle yang sudah terpasang

Berdasarkan keterangan pemilik usaha menjelaskan cara kerja mesin pompa digital menggunakan nozzle yaitu cairan yang dipompa dari tangki pendam akan disaring terlebih dahulu dari *suspended solid* yang ada. Selanjutnya cairan ini akan dipisahkan dari kandungan gas atau udara dengan menggunakan alat pemisah udara. Gas atau udara yang telah dipisahkan dikeluarkan melalui klep buang sedangkan cairannya akan dialirkan menuju badan ukur. Cairan yang melewati badan ukur mengakibatkan perputaran poros torak yang akan memutar alat hitung mekanik atau alat pembangkit pulsa yang selanjutnya diolah oleh alat hitung elektronik menjadi penunjukan elektronik. Cairan yang melalui badan ukur

tersebut telah dikalibrasi terhadap standar volume sehingga menghasilkan perbandingan satu putaran ruang ukur sesuai dengan volume yang melewatinya.

C. Sitem Pengawasan Pasar Dalam Islam (*Hisbah*)

1. Pengertian *Hisbah*

Secara etimologi *hisbah* adalah *masdar* yang berarti menghitung atau mengira. *Hisbah* mempunyai pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah SWT. disamping itu, *hisbah* juga berarti pengaturan yang baik. Secara termonologi, Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah mendefinisikan *hisbah* sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang bukan termasuk wewenang *umara'* (penguasa).⁴⁸ Ibn Khaldun menyatakan *hisbah* merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari *amar makruf nahi munkar* yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Definisi ini sangat umum terkait dengan masalah sosial ekonomi dan agama. Namun definisi yang lebih spesifik dikemukakan oleh Rofiq Yunus al-Mishri, *Hisbah* adalah petugas yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat.

Berdasarkan definisi ini, setidaknya ada tiga poin penting mengenai *Hisbah*, yaitu: a) *Hisbah* adalah institusi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah; b). Tugas utama *hisbah* adalah *amar ma'ruf nahi munkar*; c) Tugas khusus *hisbah* adalah mengawasi

⁴⁸ Hafas Furqoni, *Hisbah: Institusi Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam*, (Malang: Kajian Sejarah dan Konteks Kekinian), 167.

berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar supaya berjalan normal, dan tidak terdistorsi serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.

Dalam ekonomi Islam, ketetapan harga di pasar ditentukan oleh operasi bebas kekuatan pasar. Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan campur tangan apa pun dalam proses penentuan harga oleh negara atau individual. Di samping menolak untuk mengambil aksi langsung apa pun, beliau melarang praktek-praktek bisnis yang dapat membawa kepada kekurangan pasar. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW menghapus pengaruh kekuatan ekonomi atas mekanisme harga. Dalam hal penentuan harga, pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW ditentukan melalui mekanisme pasar. Diriwayatkan dari Anas bahwa ia mengatakan harga pernah mendadak naik pada masa Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan: *“Wahai Rasu- lullah, tentukanlah harga (ta’sir) untuk kita. Beliau menjawab: “Allah SWT itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan dan pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharap dapat menemui Tuhanku dimana salah satu diantara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.”* Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melarang adanya intervensi harga dari siapapun juga. Praktek-praktek dalam mengintervensi harga adalah perbuatan yang terlarang. Selain melarang adanya intervensi harga, ada beberapa larangan yang diberlakukan Rasulullah SAW untuk menjaga agar seseorang tidak dapat melambungkan harga seenaknya seperti larangan menukar kualitas

mutu barang dengan kualitas rendah dengan harga yang sama serta mengurangi timbangan barang dagangan.

2. Tugas dan Wewenang *Al-Hisbah*

Lembaga al-hisbah memiliki peran yang sangat penting untuk mengembangkan perdagangan dan industri, tugas al-hisbah ada dua macam, pertama, tugas utamanya adalah melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan. Al-hisbah ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. Kedua, khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, lembaga pengawas secara umum. Pengawasan dilakukan atas berbagai hal pemeliharaan kualitas dan standar produk, ia secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran, dan timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan mengaja agar harga selalu stabil.

Dalam sistem pemerintahan menurut Islam, kewenangan peradilan (*al-qadha*) meliputi tiga wilayah, yaitu: *wilayah mazhalim*, *wilayah qadha*, dan *wilayah hisbah*. *Wilayatul hisbah* berada di posisi paling bawah dari ketiga wilayah tersebut. Akan tetapi itu bukan berarti hisbah secara struktural di bawah kewenangan kedua wilayah di atasnya. *Wilayatul hisbah* memiliki kewenangan dalam hal:

1. Pengawas harga, ukuran, takaran, dan timbangan.

Tugas ini sangat penting karena sering kali terjadi kecurangan yang berkaitan dengan masalah-masalah ini, yaitu masalah harga, kuantitas,

dan kualitas barang. Pengawas pasar harus secara rutin mengawasi harga, ukuran, takaran dan timbangan yang berlaku di pasar.

2. Mengawasi jual beli terlarang

Pengawas pasar mengawasi jual beli barang dan jasa yang dilarang syariat, baik terlarang karena zatnya maupun terlarang karena jual beli tersebut menggunakan akad yang menyimpang dari ajaran Islam.

3. Pengawasan praktik riba, maysir, dan *gharar*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.*” (Qs. Ali Imran 130).⁴⁹

4. Mengawasi standar kehalalan, kesehatan, dan kenyamanan pasar

Pengawas pasar harus melakukan quality atas barang-barang yang beredar di pasar. pengawas pasar adalah petugas lapangan yang mengawasi kehalalan dan kesehatan berbagai komoditas yang diperdagangkan di pasar.

5. Pengaturan pasar

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV TOHA PUTRA, 1989), 470.

Pengawas pasar bertugas mengatur keindahan dan kenyamanan pasar, pengawas pasar mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau bangunan yang tidak mengakibatkan jalan-jalan umum dan pasar menjadi sempit dan sumpek, pedagang meletakkan barang dagangan yang menghalangi kelancaran lalu lintas. Pengawas pasar juga mengatur tata letak pasar sehingga pengawas pasar lebih mudah melakukan pengawasn pasar.

6. Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan antara sesama pedagang, antara pedagan dan pembeli baik menyangkut utang piutang maupun harga
7. Melakukan intervensi pasar dan harga.

Pengawas pasar adalah petugas pemerintah yang memiliki otoritas melakukan intervensi pasar dan harga dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu, misalnya, tingginya hatga-harga yang diakibatkan kelangkaan barang karena penimbunan barang oleh para spekulan, ia dapat mengambil kebijakan strategis yang dapat memulikan pasar kembali.⁵⁰

Menurut kesepakatan ahli fiqih, wewenang al-hisbah meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip amar ma“ruf nahi mungkar, diluar wewenang qadhi (peradilan) baik yang berkaitan dengan esensi dan pelaksanaan ibadah maupun meyangkut adiqah. Termasuk juga muamalah, termasuk penipuan dalam jual beli yang meliputi

⁵⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2014), 182.

pengurangan timbangan, penipuan kualitas barang, pelanggaran susila, sikap sewenang-wenang dalam mempergunakan hak tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Lalu menyangkut persoalan ibadah, seperti sikap mengagungkan makhluk Allah melebihi keagungan Allah SWT, melaukan perbuatan syirik, takhyul, dan khurapa, serta perbuatan-perbuatan lain yang mengarah kepada sirik.

Institusi al-hisbah pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yakni:

1. Fungsi Ekonomi

Al-hisbah adalah istitusi ekonomi yang berfungsi melakukan sebagai pengawasan terhadap kegiatan ekonomi dipasar, seperti mengawasi harga, takaran dan timbangan, praktik jual beli terlarang, dan lain-lain, institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Berkaitan dengan pengawasan perdagangan pengawas pasar adalah pemegang otoritas untuk mengawasi berbagai praktik transaksi dan kegiatan antar penjual dan pembeli dipasar agar benar-benar mengikuti aturan syariat, muhtasib juga berwenang mengawasi barang-barang yang masuk ke pasar dan bongkar muat dipasar. Secara khusus, Ibn Taimiyah menjelaskan fungsi ekonomi pengawas pasar adalah:

- a. Memastikan tercukupnya kebutuhan bahan pokok, pengawas pasar harus selalu mengecek ketersediaan barang-barang kebutuhan

pokok. Dalam kasus ini, terjadi kecurangan dalam penyediaan kebutuhan jasa pengawas pasar memiliki kekuasaan dalam kapasitasnya sebagai institusi negara untuk memenuhi kebutuhan itu secara langsung

- b. Pengawasan terhadap industri. Dalam isdustri, tugas utama pengawas pasar adalah mengawasi standardisasi produk. Ia juga mempunyai otoritas menjatuhkan sanksi terhadap industri yang merugikan konsumen.
- c. Pengawasan terhadap jasa, pengawas pasar mempunyai wewenang untuk mengecek apakah dokter, ahli bedah, dan sebagainya telah melaksanakan tugasnya secara baik atau belum.
- d. Pengawasan atas perdagangan. Muntasib harus mengawasi pasar secara umum, mengawasi takaran, timbangan dan ukuran, serta kualitas produk. Menjamin seorang pedagang dan agennya untuk tidak melakukan kecurangan kepada konsumen atas barang dagangannya, menjamin para pedagang tidak melakukan praktik dagang yang mengandung riba. Pengawas pasar harus mengecek pencegahan supply barang dagangan, seperti praktik dagang talaqy ruqban dan hadhir libad yang secara nyata merugikan konsumen. Dalam masalah penimbunan barang juga menjadi wewenang pengawas pasar, ia harus menetapkan harga barang-barang yang ditimbun dan dapat memaksa pedagang untuk menjual barang dagangan sesuai dengan tingkat harga sebelum terjadi penimbunan.

2. Fungsi Sosial

Fungsi sosial al-hisbah adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distributif dalam masyarakat. Lewat tugasnya memberikan informasi kepada pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang dan menghilangkan penguasaan sepihak terhadap jalur produksi dan distribusi dipasar. Kemudian menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga dapat memperkecil ketimpangan distribusi dipasar dengan menciptakan harga yang adil.

3. Fungsi Moral

Istitusi hisbah adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen dipasar,. Tugasnya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral yang berlandaskan ada Al-Qur'an dan sunnah, pada tataran yang lebih luas tugas dari al-hisbah adalah amar ma'ruf nahy mungkar, pasar merupakan sasaran utama pengawasan al-hisbah, karena disana sering terjadi penipuan, kecurangan, ihtikar, riba, pemaksaan, dan sewenang-wenang menjatuhkan hukuman.⁵¹

Pengawas pasar boleh menjatuhkan hukuman terhadap berbagai pelanggaran kejahatan yang terjadi di pasar. Hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman *ta'zir*. Dalam pelaksanaan hukuman

⁵¹ Ibid, 183.

pengawas pasar harus memperhatikan sesuai hukum tersebut dengan maqashid syariah. Pengawas pasar harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman tersebut pelaku pelanggaran bisa jera dan tidak mengukangnya lagi. Oleh sebab itu, pengawas pasar bebas memilih hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran mulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, mulai dari pemberian peringatan, ajakan, ancaman, celaan, pukulan, dan hukuman penjara.⁵²

D. Konsep Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Merujuk pada Pasal 1 Poin 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum memberi perlindungan kepada konsumen”.⁵³ Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Hal tersebut juga ditegaskan pada Undang-undang RI no 8 Tahun 1999 pada bab IV tentang “Perbuatan yang dilarang Pelaku Usaha” pasal 8 poin 1c menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang

⁵² Ibid, 184

⁵³ M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Akademia, 2012), 1.

sebenarnya”.⁵⁴ Menurut pasal tersebut bahwa apabila takaran yang dilakukan tidak sesuai, maka konsumen memiliki hak yang harus terpenuhi dan tertuang pada pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Peraturan mengenai takaran juga disampaikan oleh Disperindag Kabupaten Kediri yang berlandaskan pada Undang-undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dijelaskan pada pasal 12 bahwa para pelaku usaha dalam melakukan usaha jual beli bahan bakar minyak harus menggunakan alat takar, bahwa ditetapkan dengan jelas melalui peraturan pemerintah tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang : a) wajib ditera dan ditera ulang; b) dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya; c) syarat-syaratnya harus dipenuhi;

Menurut Nasution mendefinisikan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur korelasi dan mengandung sifat yang memberi perlindungan bagi konsumen. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan, mengingat produsen lah yang memproduksi barang, sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia dipasaran.⁵⁵

⁵⁴ Ibit. 4.

⁵⁵ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2012), 22.

Berdasarkan kajian teori di atas maka dapat dijelaskan bahwa bentuk perlindungan kepada konsumen memang sangatlah penting, hal ini mengingat karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang/jasa yang dihasilkan. Tujuan dari pelaku usaha tersebut baik secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi konsumen karena dampak dari adanya sebuah produk. Maka dari itu, konsumen merasa perlu mendapatkan perlindungan dalam bentuk hukum dari bentuk-bentuk usaha yang tidak relevan dengan undang-undang perlindungan konsumen, sehingga dari sisi pelaku usahapun dapat meningkatkan kualitas produk yang akan menjadi sasaran nilai jualnya kepada konsumen.

2. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pada Undang-Undang perlindungan konsumen pasal 2 Nomor 8 tahun 1999 menjelaskan mengenai asas-asas yang harus dilakukan dalam usaha melindungi konsumen sebagai berikut :⁵⁶

a. Asas Kebermanfaatan

Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

⁵⁶ R.I, *Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Bab II, Pasal 2.

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas mendapatkan Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Beberapa azas di atas dimaksudkan bahwa agar konsumen mampu meningkatkan kesadaran dan kemampuan serta kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa, Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban sebagai konsumen tertuang pada Undang-undang RI No 8 tahun 1999 sebagai berikut :

a. Hak Konsumen

Merujuk pada pasal 4 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa hak konsumen yang dimaksud adalah :⁵⁷

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa; Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 2) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- 3) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- 4) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 5) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 6) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 7) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

⁵⁷ Ibid, Bab III Pasal 4

8) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak konsumen tersebut diatur semata-mata untuk memberikan perlindungan kepastian hukum untuk para konsumen. Konsumen sebenarnya sangat banyak dan bisa terus bertambah. Adanya ketentuan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak konsumen yang tidak diatur pada ketentuan diatas. Bagaimana konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi barang/jasa memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Sebenarnya tujuan dari pemberian kompensasi, ganti rugi, atau penggantian adalah untuk mengembalikan keadaan konsumen ke keadaan semula, seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak terjadi.

b. Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali konsumen tidak memperoleh manfaat yang maksimal, atau bahkan dirugikan dari mengkonsumsi suatu barang/jasa. Namun setelah diselidiki, kerugian tersebut terjadi karena konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Tak jarang pula konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi atau mengkonsumsi barang. Hal ini tentu saja akan merugikan khalayak umum, dan secara tidak langsung si konsumen telah merampas hak-hak orang lain.

E. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam pengertian ini, termasuk didalamnya pembuat, grosir, dan pengecer. Produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.

Dalam konteks perlindungan konsumen, pelaku usaha diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga

sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah pabrik (pembuat), distributor, eksportir, importer, dan pengecer.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Merujuk pada Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan enam hak pelaku usaha di antaranya :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretika tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Menyangkut hak yang terdapat pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/dan pengadilan dalam tugasnya elakuan pnyelesaian sengketa.

Ada enam kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 diataranya :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik, karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha juga sangat erat kaitannya dengan larangan dan tanggung jawab pelaku usaha

3. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Larangan-larangan yang termuat dalam Peraturan Perundang-undangan mulai pasal 8 sampai dengan pasal 17 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen yang pada intinya :

- a. Larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai standar (Standar Nasional Indonesia atau SNI) dan/atau menyampaikan informasi yang tidak sesuai kondisi barang dan/atau jasa. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak ada pernyataan halal, tidak memsang label (merek), dan tidak ada petunjuk penggunaan barang

dan/atau jasa dalam bahasa Indonesia (Pasal 8 Ayat (1) Huruf (a) samapai Huruf (j))

- b. Larangan mempromosikan atau mengiklankan barang dan/atau jasa disertai janji yang tidak benar atau iming-iming suatu hal yang belum pasti, dan/atau pelaku usaha berniat hanya memenuhi sebagian dan/atau tidak sama sekali hal yang perjanjikan (Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, dan 16 sampai dengan Pasal 17)

Larangan bagi pelaku usaha tersebut secara detail meliputi beberapa hal seperti tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang. Sedangkan dari unsur barangnya, dinyatakan bahwa barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau metode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru dan barang tersebut telah mendapatkan dan /atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.

F. Aturan Pendirian Pompa Bensin Mini

1. Aturan Izin Pendirian Pompa Bensin Mini

Mendirikan bisnis SPBU Mini Pertamina merupakan salah satu peluang yang menarik dan mampu mendatangkan banyak keuntungan. Dahulu usaha bensin eceran selalu menggunakan dirijen dan corong untuk mengisi bahan bakar minyak seperti solar dan bensin kendaraan bermotor. Kini seiring dengan majunya teknologi dan tingginya tingkat kreativitas manusia untuk mengisi bensin tidak perlu repot. Karena sekarang sudah hadir pompa bensin mini yang dilengkapi mesin pengisian digital. Namun tak semua orang tau cara mengurus izin membuat usaha pompa bensin mini. Sehingga tak sedikit yang belum mengantongi izin. Padahal hal itu sangat berbahaya, bisa-bisa usaha yang sudah berjalan lama tutup lantaran tak memiliki izin. Sehingga izin membuat usaha pompa bensin mini memang sangat diperlukan.

2. Cara Mengurus Izin Usaha Pompa Bensin Mini

Untuk mendirikan pompa bensin mini tak bisa didirikan secara sembarangan dan langsung. Namun memerlukan aspek legalitas usaha pertamini yakni pengurusan surat perijinan usaha pompa bensin mini. Kalau langsung membuka usaha pompa bensin mini tanpa adanya surat perijinan usaha rasanya sangat sulit usaha pompa bensin mini berjalan lancar dan menguntungkan. Apalagi untuk mendapatkan pasokan bensin dalam jumlah besar dari SPBU pusat, maka harus membawa surat izin usaha pompa bensin mini atau pertamini. Hal yang bisa dilakukan untuk mengurus surat izin pendirian usaha pompa bensin mini :

1. Mengisi formulir pendaftaran pembuatan surat ijin usaha pertamini.

2. Meminta persetujuan tanda tangan RT/RW, persetujuan dari pemerintah desa, lembaga kecamatan dan pengesahan dari pihak kantor kepolisian setempat.
3. Meminta pengesahan dari pihak SPBU terdekat.
4. Formulir diserahkan kepada kantor dinas perindustrian setempat.

Dengan langkah-langkah surat tersebut pengusaha pompa bensin mini dapat membeli bensin dalam jumlah sangat banyak tanpa batasan. Berbeda dengan tanpa memiliki surat izin usaha pertamini. Dimana dibatasi pembelian bensin minimal lima liter untuk pengisian dalam dirjen.⁵⁸

3. Syarat Menjadi Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak

Berdasarkan peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 yang dikutip dari situs BPH Migas maka syarat menjadi sub penyalur BBM atau pompa bensin mini. Peraturan ini memang sengaja dibuat untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM tertentu dan jenis BBM khusus.

1. Anggota dan atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi sub penyalur dan memiliki kegiatan usaha dagang dan/ atau usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.

⁵⁸ Aturan Izin Pendirian Pompa Bensin Mini <https://www.investasiuntung.com/2017/07/cara-mendirikan-spbu-mini-izin.html?m=1>, Diakses 18 Januari, 2022.

2. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lindungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak Rp3000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas sub penyalur.
7. Lokasi yang akan dibangun saran Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 km dari lokasi penyalur berupa APMS terdekat, atau 10 km dari penyalur berupa SPBU terdekat atas pertimbangan lain yang bisa dipertanggungjawabkan.
8. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat.⁵⁹

⁵⁹ <https://goukm.id/izin-membuat-usaha-pom-bensin-mini/>, Diakses 18 Januari, 2022.